



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN;**
2. Tempat Lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 1 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi
Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. WAWAN ERSANOVI, S.H., Sdr. ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H., Sdr. NURONI, S.H., Sdr. YULISTI ANWAR, S.H., Sdr. YONI SETYAWAN, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/ Penasihat Hukum "ADVOKAT WAWAN-ADIL & PARTNER" yang beralamat di Jalan Jambu Blok D Nomor 1 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 53/SK/2017/PN Agm tanggal 17 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 134/APB/06/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 05 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 05 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN**, tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN**, dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm. L ± 5 cm tanpa gagang;
Dirampas negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar pakaian baju kaos pendek warna hitam ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat

Dikembalikan kepada saksi korban Egik Kurniawan Bin Syahril Sanusi;

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN**, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 10.00 WIB terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi korban Egik Kurniawan Bin Syahril Sanusi di Jalan Desa Bajak III Kecamatan Taba Penanjung dan saksi korban mengatakan "Kau ndak ngajak belago aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Emang aku ngajak belago tapi kalau aku ngajak adek aku pergi tapi kalau idak udem aku idak nak belago" lalu saksi korban menampar pipi kanan Terdakwa menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh orang-orang yang ada disitu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm di dapur rumah Terdakwa dan memasukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa pergi ke simpang Blok D Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakri Kabupaten Bengkulu Tengah dan duduk-duduk disitu lalu saksi korban datang dan mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak kena dan saksi korban langsung menarik kerah baju Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun tiba-tiba Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm ke punggung belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu setelah itu saksi korban langsung berteriak "Aku keno tusuk" kemudian datang saksi Megi Kapela Bin Baidin dan saksi Reno Gunawan Bin Piman (Alm) meleraikan saksi korban dan Terdakwa dan langsung menolong saksi korban untuk dibawa ke Puskesmas Pagar Jati. Bahwa kemudian saksi korban mendapat perawatan di Rumah Sakit M. Yunus di Bengkulu. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka di punggung sebelah kiri dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari; Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.5/2710/INST.FORENSIK tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Eddy Susilo, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 5 Agustus 2017 pukul 21.20 WIB, telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban Egik Kurniawa Bin Syahri Sanusi, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat di Desa Curup Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada saksi korban ditemukan : pada daerah tengkuk belakang/punggung belakang ditemukan luka tusuk berukuran 4 (empat) cm dengan pisau masih tertancap;
2. Terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD M. Yunus Bengkulu, selanjutnya terhadap saksi korban dilakukan tindakan operasi dan rawat inap di ruang ICU, tanggal 9-8-2017 diperbolehkan pulang;

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur sembilan belas tahun ini ditemukan luka tusuk di daerah tengkuk belakang/punggung belakang berukuran 4 cm dengan pisau masih tertancap (kekerasan dengan benda tajam);

Perbuatan terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN**, pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 10.00 WIB terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi korban Egik Kurniawan Bin Syahril Sanusi di Jalan Desa Bajak III Kecamatan Taba Penanjung dan saksi korban mengatakan "Kau ndak ngajak belago aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Emang aku ngajak belago tapi kalau aku ngajak adek aku pergi tapi kalau idak udem aku idak nak belago" lalu saksi korban menampar pipi kanan Terdakwa menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa dan saksi korban dileraikan oleh orang-orang yang ada disitu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm di dapur rumah Terdakwa dan memasukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri kemudian sekira jam 19.30 WIB Terdakwa pergi ke simpang Blok D Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakri Kabupaten Bengkulu Tengah dan duduk-duduk disitu lalu saksi korban datang dan mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban tetapi tidak kena dan saksi korban langsung menarik kerah baju Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun tiba-tiba Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm ke punggung belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu setelah itu saksi korban langsung berteriak "Aku keno tusuk" kemudian datang saksi Megi Kapela Bin Baidin dan saksi Reno Gunawan Bin Piman (Alm) meleraikan saksi korban dan Terdakwa dan langsung menolong saksi korban untuk dibawa ke Puskesmas Pagar Jati. Bahwa kemudian saksi korban mendapat perawatan di Rumah Sakit M. Yunus di Bengkulu. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka di punggung sebelah kiri;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.5/2710/INST.FORENSIK tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Eddy Susilo, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 5 Agustus 2017 pukul 21.20 WIB, telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban Egik Kurniawa Bin Syahril Sanusi, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat di Desa Curup Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm



1. Pada saksi korban ditemukan : pada daerah tengkuk belakang/punggung belakang ditemukan luka tusuk berukuran 4 (empat) cm dengan pisau masih tertancap;
2. Terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD M. Yunus Bengkulu, selanjutnya terhadap saksi korban dilakukan tindakan operasi dan rawat inap di ruang ICU, tanggal 9-8-2017 diperbolehkan pulang;

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur sembilan belas tahun ini ditemukan luka tusuk di daerah tengkuk belakang/punggung belakang berukuran 4 cm dengan pisau masih tertancap (kekerasan dengan benda tajam).

Perbuatan terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EGIK KURNIAWAN BIN SAHRIL SANUSI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa telah terjadi penusukan terhadap saksi korban Egik Kurniawan Bin Syahri Sanusi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 19.30 WIB di Desa Arga Indah II Kec. Merigi Sakri Kab. Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Sopiandi Als Sopian Bin Amrun;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 11.00 WIB saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu di Jalan Desa Bajak III Kecamatan Taba Penanjung dan saksi korban mengatakan "Kau ndak ngajak belago aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Emang aku ngajak belago tapi kalau aku ngajak adek aku pergi tapi kalau idak udem aku idak nak belago" kemudian saksi korban dan Terdakwa berkelahi dan saling pukul namun keduanya dilerai oleh orang-orang yang berada di situ;



- Bahwa kemudian pada sekitar jam 19.30 WIB, saksi korban kembali bertemu Terdakwa di simpang Blok D Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi korban datang dan mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban tetapi tidak kena dan tiba-tiba saat posisi saksi korban membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau P \pm 10 cm L \pm 5 cm ke punggung belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Pagar Jati dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit M Yunus untuk mendapat perawatan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka di punggung sebelah kiri dan dirawat di Rumah Sakit M. Yunus Kota Bengkulu dan mendapat 12 (dua belas) jahitan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan saksi korban;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dalam hal: bahwa saksi menusuk saksi korban dengan 1 (satu) bilah pisau P \pm 10 cm L \pm 5 cm ke punggung belakang sebelah kiri saksi korban dalam posisi saksi korban membelakangi Terdakwa ;
- Terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. RUDI HARTONO BIN KADRI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap saksi korban Egik Kurniawan Bin Syahri Sanusi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 19.30 WIB di Desa Arga Indah II Kec. Merigi Sakri Kab. Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Sopiandi Als Sopian Bin Amrun;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut dari Sdr. Zen melalui telepon;
- Bahwa kemudian saksi langsung memberi tau orang tua saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung datang ke tempat kejadian namun saksi korban sudah dibawa ke puskesmas;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan menusukan sebilah pisau ke pundak bagian belakang saksi korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
 - Bahwa saksi korban adalah keponakan saksi
 - Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak saksi korban dengan Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MEGI KAPELA BIN BAIDIN, dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap saksi korban Egik Kurniawan Bin Syahri Sanusi pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 19.30 WIB di Desa Arga Indah II Kec. Merigi Sakri Kab. Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Sopiandi Als Sopian Bin Amrun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama saksi sedang berada di simpang Blok D Desa Arga Indah II Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah dan kemudian saksi korban datang ada sempat berbicara kepada Terdakwa kemudian saksi korban berkelahi dengan Terdakwa, dan saksi melihat Terdakwa menusukan 1 (satu) buah pisau ke punggung saksi korban dengan posisi antara saksi korban dengan Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa kemudian saksi menolong saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dalam hal: bahwa saksi korban saat sampai di Desa Arga Indah II Kec. Merigi Sakri Kab. Bengkulu Tengah dan bertemu dengan Terdakwa, saksi korban ada omongan kepada Terdakwa;

Terhadap keberatan tersebut, saksi korban tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor: 474.5/2710/INST.FORENSIK tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Eddy Susilo, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 5 Agustus 2017 pukul 21.20 WIB, telah melakukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas diri saksi korban Egik Kurniawa Bin Syahri Sanusi, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat di Desa Curup Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada saksi korban ditemukan : pada daerah tengkuk belakang/punggung belakang ditemukan luka tusuk berukuran 4 (empat) cm dengan pisau masih tertancap
2. Terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD M. Yunus Bengkulu, selanjutnya terhadap saksi korban dilakukan tindakan operasi dan rawat inap di ruang ICU, tanggal 9-8-2017 diperbolehkan pulang.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur sembilan belas tahun ini ditemukan luka tusuk di daerah tengkuk belakang/punggung belakang berukuran 4 cm dengan pisau masih tertancap (kekerasan dengan benda tajam);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm. L ± 5 cm tanpa gagang;
- 2) 1 (satu) lembar pakaian baju kaos pendek warna hitam ada bercak darah;
- 3) 1 (satu) lembar celana jeans panjang hitam;
- 4) 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan di persidangan, Terdakwa dan para saksi membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa pergi untuk membeli oli namun Terdakwa bertemu dengan saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm



korban di Jalan Desa Bajak III Kecamatan Taba Penanjung dan saksi korban mengatakan "Kau ndak ngajak belago aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Emang aku ngajak belago tapi kalau aku ngajak adek aku pergi tapi kalau idak udem aku idak nak belago" kemudian saksi korban dan Terdakwa berkelahi dan saling pukul namun keduanya dilerai oleh orang-orang yang berada di situ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli oli dan saat pulang dan lewat Jalan Desa Bajak III Kecamatan Taba Penanjung, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi korban dan kembali berkelahi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm di dapur rumah Terdakwa dan memasukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm tersebut ke dalam kantong celana dan pada sekitar jam 19.30 WIB, saksi korban kembali bertemu Terdakwa di simpang Blok D Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi korban datang dan mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban tetapi tidak kena dan pada dalam posisi saling berhadapan, Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm ke punggung belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan gagang 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm (Daftar Pencarian Barang) tersebut terlepas dan jatuh namun pisau tertancap di punggung saksi korban;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm adalah untuk melindungi diri karena sebelumnya Terdakwa berkelahi dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan orang-orang yang ada disitu dan diamankan ke Polsek Pagar Jati;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 19.30 WIB di Desa Arga Indah II Kec. Merigi Sakri Kab. Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Sopiandi Als Sopian Bin Amrun telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusukan terhadap saksi korban Egik Kurniawan Bin Syahri Sanusi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 11.00 WIB saksi korban bertemu dengan Terdakwa di Jalan Desa Bajak III Kecamatan Taba Penanjung dan saksi korban mengatakan "Kau ndak ngajak belago aku?" kemudian Terdakwa menjawab "Emang aku ngajak belago tapi kalau aku ngajak adek aku pergi tapi kalau idak udem aku idak nak belago" kemudian saksi korban dan Terdakwa berkelahi dan saling pukul namun keduanya dileraikan oleh orang-orang yang berada di situ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm di dapur rumah Terdakwa dan memasukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm tersebut ke dalam kantong celana untuk melindungi diri karena sebelumnya berkelahi dengan saksi korban;
- Bahwa benar kemudian pada sekitar jam 19.30 WIB, saksi korban pergi dari rumah dan kembali bertemu Terdakwa di simpang Blok D Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah lalu saksi korban datang dan mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban tetapi tidak kena dan tiba-tiba saat posisi saksi korban dan Terdakwa saling berhadapan, Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm yang Terdakwa simpan di kantong celana ke punggung belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan gagang 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm tersebut (Daftar Pencarian Barang) sampai terlepas dan jatuh namun pisau masih tertancap di punggung saksi korban;
- Bahwa benar kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Pagar Jati dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit M Yunus untuk mendapat perawatan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka di punggung sebelah kiri dan dirawat di Rumah Sakir M. Yunus Kota Bengkulu dan mendapat 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.5/2710/INST.FORENSIK tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Eddy Susilo, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 5 Agustus 2017 pukul 21.20 WIB, telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban Egik Kurniawa Bin Syahri Sanusi, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat di Desa Curup Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada saksi korban ditemukan : pada daerah tengkuk belakang/punggung belakang ditemukan luka tusuk berukuran 4 (empat) cm dengan pisau masih tertancap;
2. Terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD M. Yunus Bengkulu, selanjutnya terhadap saksi korban dilakukan tindakan operasi dan rawat inap di ruang ICU, tanggal 9-8-2017 diperbolehkan pulang;

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur sembilan belas tahun ini ditemukan luka tusuk di daerah tengkuk belakang/punggung belakang berukuran 4 cm dengan pisau masih tertancap (kekerasan dengan benda tajam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair: Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Dakwaan Subsidiar: Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan dengan ancamannya paling berat yaitu dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Melakukan Penganiayaan;**
4. **Yang mengakibatkan luka-luka berat**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta



mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa bernama **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu yang menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah “*wellens En Wetens*” yang berarti *pelaku mengetahui atau menyadari dan menghendaki atau bermaksud*;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja” ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan



dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dan ke-4 dakwaan ini yaitu unsur “melakukan penganiayaan”;

Ad.3. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 19.30 WIB di simpang Blok D Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm ke punggung belakang sebelah kiri saksi korban Egik Kurniawan Bin Syahril Sanusi sebanyak 1 (satu) dan gagang 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 (Daftar Pencarian Barang) cm tersebut sampai terlepas dan jatuh dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka tusuk berukuran 4 (empat) cm dengan pisau masih tertancap dan dirawat di Rumah Sakit M Yunus selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 474.5/2710/INST.FORENSIK tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Eddy Susilo, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 5 Agustus 2017 pukul 21.20 WIB, telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban Egik Kurniawa Bin Syahril Sanusi, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat di Desa Curup Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada saksi korban ditemukan : pada daerah tengkuk belakang/punggung belakang ditemukan luka tusuk berukuran 4 (empat) cm dengan pisau masih tertancap
2. Terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD M. Yunus Bengkulu, selanjutnya terhadap saksi korban dilakukan tindakan operasi dan rawat inap di ruang ICU, tanggal 9-8-2017 diperbolehkan pulang.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur sembilan belas tahun ini ditemukan luka tusuk di daerah tengkuk belakang/punggung belakang berukuran 4 cm dengan pisau masih tertancap (kekerasan dengan benda tajam);

Menimbang, bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm. L ± 5 cm tanpa gagang;



Menimbang, bahwa benar faktanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat (verminking)
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan perempuan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 474.5/2710/INST.FORENSIK tanggal 26 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Eddy Susilo, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 5 Agustus 2017 pukul 21.20 WIB, telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban Egik Kurniawa Bin Syahri Sanusi, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat di Desa Curup Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada saksi korban ditemukan : pada daerah tengkuk belakang/punggung belakang ditemukan luka tusuk berukuran 4 (empat) cm dengan pisau masih tertancap
2. Terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD M. Yunus Bengkulu, selanjutnya terhadap saksi korban dilakukan tindakan operasi dan rawat inap di ruang ICU, tanggal 9-8-2017 diperbolehkan pulang.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki umur sembilan belas tahun ini ditemukan luka tusuk di daerah tengkuk belakang/punggung belakang berukuran 4 cm dengan pisau masih tertancap (kekerasan dengan benda tajam).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm ke punggung belakang sebelah kiri saksi korban



Egig Kurniawan Bin Syahril Sanusi sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka tusuk berukuran 4 (empat) cm dengan pisau masih tertancap dan dirawat di Rumah Sakit M Yunus selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat**” belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap unsur ini telah dibuktikan dan diuraikan di dalam pertimbangan dakwaan Primair, untuk hematnya oleh karenanya Majelis mengambil pertimbangan pada unsur kesatu dakwaan Primair tersebut untuk pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap unsur ini telah dibuktikan dan diuraikan di dalam pertimbangan dakwaan Primair, untuk hematnya oleh karenanya Majelis mengambil pertimbangan pada unsur kedua dakwaan Primair tersebut yang pada pokoknya untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja” ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dan ke-4 dakwaan ini yaitu unsur “*melakukan penganiayaan*”;

3. Unsur “melakukan penganiayaan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap unsur ini telah dibuktikan dan diuraikan di dalam pertimbangan dakwaan Primair, untuk hematnya oleh karenanya Majelis mengambil pertimbangan pada unsur ketiga dakwaan Primair tersebut untuk pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *ketiga* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan/delik/tindak pidana telah terpenuhi, selanjutnya akan dibuktikan unsur subjek tindak pidana (unsur Barangsiapa) dan unsur sifat kesengajaan perbuatan "*unsur dengan sengaja*" dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan penujahan terhadap saksi korban karena dipicu emosi karena ditantang berkelahi oleh saksi korban dan sempat sebelumnya berkelahi saat pulang dan lewat Jalan Desa Bajak III Kecamatan Taba Penanjung, Terdakwa yang kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm di dapur rumah Terdakwa dan memasukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm tersebut ke dalam kantong celana dan pada sekitar jam 19.30 WIB, saksi korban kembali bertemu Terdakwa di simpang Blok D Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi korban datang dan mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengarahkan pukulan ke arah muka saksi korban tetapi tidak kena dan pada dalam posisi saling berhadapan, Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm ke punggung belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan gagang 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm L ± 5 cm (Daftar Pencarian Barang) tersebut terlepas dan jatuh namun pisau tertancap di punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa benar faktanya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya itu, namun tetap melakukannya sedangkan dirinya dapat berpikir secara sadar untuk memilih tidak melakukannya, sehingga dengan demikian unsur "*Dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiair Penutut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm. L ± 5 cm tanpa gagang;

Oleh karena dipersidangan terbukti disita dari terdakwa dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) lembar pakaian baju kaos pendek warna hitam ada bercak darah;
3. 1 (satu) lembar celana jeans panjang hitam;
4. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat

Oleh karena dipersidangan terbukti disita dan merupakan milik dari saksi korban Egik Kurniawan Bin Syahril Sanusi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan bersalah terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Antara Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOPIANDI Als SOPIAN Bin AMRUN** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) bilah pisau P ± 10 cm. L ± 5 cm tanpa gagang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) lembar pakaian baju kaos pendek warna hitam ada bercak darah;
 - 3) 1 (satu) lembar celana jeans panjang hitam;
 - 4) 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat
- Dikembalikan kepada saksi korban Egik Kurniawan Bin Syahril Sanusi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Melani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

2. Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN Agm